

Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Kecamatan Pringsurat

Sholeh Kurniandini ^{1*}, Danang Adi Widodo Putro ², Eko Sariyektu ³

^{1*} Institut Islam Nahdlatul Ulama Temanggung, Indonesia

² Mahasiswa Institut Islam Nahdlatul Ulama Temanggung, Indonesia

³ Institut Islam Nahdlatul Ulama Temanggung, Indonesia

¹ kurniandini.522007702@gmail.com; ² m. dan.adiwp@gmail.com ; ³ ekosariyektu1986@gmail.com

Received: 16-07-2025

Revised: 26-08-2024

Accepted: 24-10-2024

Katakunci

Implementasi,
Wakaf,
Pringsurat

ABSTRAK

Masalah yang sering dihadapi pada tanah wakaf yaitu banyaknya tanah wakaf yang belum memiliki kepastian hukum, baik secara fisik maupun hukum. Hal tersebut dapat dipicu karena tidak dilakukannya pendaftaran tanah wakaf melalui prosedur wakaf yang sah. Dari permasalahan yang mendasar ini, maka ditemukan beberapa tujuan penelitian ini, diantaranya adalah untuk mengevaluasi tentang permasalahan implementasi Undang-Undang 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Kecamatan Pringsurat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu strategi pengumpulan informasi dari padangan narasumber yang kemudian disajikan dalam bentuk cerita yang rinci dan asli dari wawancara yang diperoleh kemudian dilakukan panafsiran terhadap data, serta menggunakan dokumen lainnya sebagai tambahan. Sumber yang digunakan dalam penelitian ini bersifat primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Kecamatan Pringsurat terhambat oleh kurangnya pemahaman terhadap hukum dan fungsinya. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui undang-undang tersebut dan implikasinya sehingga rentan menimbulkan konflik antar ahli waris dan masyarakat. KUA Kecamatan Pringsurat telah mengusulkan beberapa langkah untuk meningkatkan implementasi undang-undang dan fungsinya antara lain, penunjukan petugas KUA, sosialisasi tentang tugas pokok dan fungsi nazhir, bantuan pelayanan tentang pendataan dan pengadministrasian wakaf.

Keywords :

Implementation, Wakaf,
Pringsurat

ABSTRACT

From this fundamental issue, some of the purposes of this research were found, among them to evaluate the implementation of the Law 41 of 2004 on Wakaf in Pringsurat district. The research uses qualitative descriptive research methods, i.e., a strategy for collecting information from the source field which is subsequently presented in the form of a detailed and original story from the interview that is obtained and then performed interpretation of the data, as well as using other documents as a supplement. The sources used in this research are primary and secondary. The results of this study indicate that the implementation of Law No. 41 of 2004 on Wakaf in Pringsurat district was hampered by a lack of understanding of the law and its functions. Many societies are unaware of the law and its implications so vulnerable to conflict between heirs and society. Pringsurat has proposed a number of measures to improve the implementation of the law and its functions, among others, the appointment of KUA officers, socialization of the basic duties and functions of the Nazhir, assistance of the service on the setting up and administration

Pendahuluan

Dalam Islam, wakaf adalah menahan suatu barang yang bisa di manfaatkan dimana barang asalnya tetap bertahan, manfaat berupa jenis-jenis ibadah tertentu yang dimaksud untuk mencari ridho Allah SWT (Alubassam, 2013). Dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam, perlu adanya pemanfaatan harta wakaf secara optimal dengan cara penahanan harta orang yang berwakaf untuk diambil manfaatnya demi kebaikan baik pada masa saat ini maupun masa yang akan datang. Dengan lahirnya dasar hukum yang kuat yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf diharapkan wakaf semakin berkembang dan maju. Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang yang memberikan sebagian atau keseluruhan hartanya kepada seseorang atau badan hukum untuk keperluan ibadah dan/atau untuk kesejahteraan umum berdasarkan aturan-aturan syariat. Dalam mengembangkan kegiatan sosial, ekonomi dan kebudayaan masyarakat Islam, wakaf mempunyai peran yang sangat penting sejak kehidupan awal umat islam. Di bidang pengetahuan wakaf juga memberikan fasilitas pendidikan. Wakaf mampu menjadi pemberdaya ekonomi sehingga hal tersebut dapat dilakukan sehingga tingkat kesejahteraan Masyarakat diharapkan dapat meningkat. (Junaidi dan Asyur, 2005)

Setiap manusia yang mempercayai adanya tuhan, kehidupannya tidak terlepas dari kegiatan ibadah, tempat ibadah sendiri berdiri diatas tanah/lahan. Dalam hal ibadah yang berhubungan dengan tanah adalah wakaf. Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang yang memberikan sebagian atau keseluruhan hartanya kepada seseorang atau badan hukum untuk keperluan ibadah dan/atau untuk kesejahteraan umum berdasarkan aturan-aturan syariat (Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf). Permasalahan wakaf tanah merupakan permasalahan yang sering dihadapi dalam kehidupan bermasyarakat. Masalah yang sering dihadapi pada tanah wakaf yaitu banyaknya tanah wakaf yang belum memiliki kepastian hukum, baik secara fisik maupun hukum. Keabsahan informasi fisik dan hukum hanya dapat dicapai ketika hak atas tanah telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Hal tersebut dapat dipicu karena tidak dilakukannya pendaftaran tanah wakaf melalui prosedur wakaf yang sah.

Tujuan dibuat dan disahkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yaitu agar lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan harus dikelola secara efektif dan untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Di sisi lain Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dibuat sebagai upaya menertibkan administrasi tanah wakaf, sehingga tidak terjadi konflik dikemudian hari antara ahli waris wakaf dengan masyarakat terkait tanah wakaf. Oleh karena itu, penulis melakukan studi yang lebih mendalam dan komprehensif dengan fokus pada masalah implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dengan bertujuan untuk memastikan bahwa Undang-Undang tersebut dapat diimplementasikan secara optimal

Metode

Penelitian ini menerapkan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan alasan bahwa fokus penelitian adalah menggali data, khususnya data berupa pandangan narasumber yang disajikan dalam bentuk cerita yang rinci dan asli. Data kualitatif ini kemudian diperoleh melalui wawancara dengan narasumber. Setelah itu, peneliti dan narasumber bersama-sama melakukan penafsiran terhadap data tersebut, serta menggunakan dokumen lainnya sebagai tambahan. Hasil penafsiran ini kemudian digunakan untuk menyusun analisis dan deskripsi mengenai masalah yang terkait dengan implementasi Undang-Undang Tahun 2004 tentang wakaf di Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung.

Hasil dan Pembahasan

1. Problematika Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Kecamatan Pringsurat

Problematika dan implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Kecamatan Pringsurat telah berhasil penulis himpun dari wawancara beberapa narasumber dan data-data, dokumentasi pendukung tentang implementasi Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf di Kecamatan Pringsurat. Diantaranya penulis telah mewawancarai Kepala, Staff-Staff, Penyuluh di KUA hingga Perangkat Desa dan Nazhir yang berada di KUA Kecamatan Pringsurat.

Saat ini pengelolaan wakaf telah diperhatikan dengan serius di Indonesia. Hal itu dibuktikan dengan telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pada tanggal 27 Oktober 2004. Meski demikian pada implementasinya masih sedikit yang mengarah pada pemberdayaan umat dan terkesan hanya untuk kepentingan ibadah saja, hal ini disebabkan keterbatasan sumber daya manusia tentang pemahaman wakaf, baik itu mengenai harta yang diwakafkan ataupun peruntukannya.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah sebuah rujukan serta panduan yang digunakan untuk menjaga harta benda wakaf agar tidak hilang akibat tindakan mengambil harta wakaf oleh ahli waris wakif, terutama dalam situasi di mana tidak ada bukti fisik dan legal yang mendukung (Riyanto, 2017). Oleh karena itu, wakaf, dalam praktiknya, melibatkan tiga komponen utama, yakni dimensi agamis, dimensi administratif, dan dimensi ekonomis. Meskipun sebagai institusi sosial dan amal dalam Islam, pelaksanaan wakaf untuk penyerahan tanah harus mematuhi ajaran agama, namun untuk menjaga keabsahannya dan kelangsungannya, praktik wakaf tanah juga harus sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Ini berarti mengikuti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang mencakup aspek administratif dan manajemen. Dalam aspek administratif, hal ini mencakup patuh terhadap semua persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang wakaf. (Asni, 2004)

Dari hasil penelitian lapangan ditemukan bahwa tempat ibadah dan pendidikan telah dinyatakan sebagai *bondo* wakaf, istilah yg dipakai masyarakat untuk menamai tanah yg diwakafkan. Meski pada kenyataannya di wilayah Kecamatan Pringsurat *bondo* wakaf tersebut belum semuanya bahkan masih banyak yang belum terdaftar atau sepenuhnya tertib dalam administrasi dibawah pengelolaan Nazhirnya. Banyak tanah wakaf di mana masih ada bangunan yang belum memenuhi kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Fakta ini terutama berhubungan dengan Pasal 11 yang mengatur tentang tugas nazhir dan Pasal 17 yang berkaitan erat dengan Ikrar Wakaf. Kedua pasal ini memiliki peran penting dalam permasalahan yang ada di tanah wakaf di Kecamatan Pringsurat.

Berikutnya, yang akan dijelaskan oleh penulis adalah pelaksanaan Ikrar Wakaf. Penting untuk memahami bahwa penerbitan sertifikat tanah wakaf oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) memerlukan Akta Ikrar Wakaf sebagai syarat. Ikrar Wakaf merupakan manifestasi keinginan wakif yang dapat disampaikan secara verbal atau tertulis kepada nazhir untuk menyisihkan harta benda mereka (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf). Di dalam ketentuan lainnya, disebutkan bahwa ikrar wakaf harus dicatat dalam Akta Ikrar Wakaf yang mencakup hal-hal berikut: a) Identitas lengkap dan nama wakif, b) Identitas lengkap dan nama nazhir, c) Data dan informasi yang terkait dengan harta benda wakaf, d) Tujuan atau peruntukan dari harta benda wakaf, e) Durasi atau jangka waktu wakaf (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf).

Untuk menciptakan Akta Ikrar Wakaf (AIW) untuk properti yang tidak bergerak, diperlukan pengakuan yang mematuhi ketentuan dengan menyampaikan sertifikat kepemilikan tanah atau sertifikat satuan rumah susun yang relevan atau bukti kepemilikan tanah lainnya. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Markuwat hasil dari wawancara penulis bahwa cara permohonan akta ikrar wakaf sebagai berikut: a) Menyertakan akta sertifikat tanah/C Desa, b) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik tanah (Wakif), c) Fotocopy KTP 5 nazhir, d) Fotocopy KTP 2 saksi, e) Memberikan pengantar permohonan ikrar wakaf dari desa, berkas kemudian dibawa ke KUA, f) Menyiapkan meterai @10.000 (sejumlah yang dibutuhkan), g) Foto lokasi tanah wakaf menggunakan Geotag, h) Petugas dari KUA akan memverifikasi data kemudian dibuatkan akta ikrar wakaf yang saat ini sudah menggunakan E-AIW. (Markuwat, 2023)

Aset tanah wakaf di Kecamatan Pringsurat menurut Siwak tergolong banyak, yang

diatasnya telah dibangun berupa masjid, musholla, kuburan, dan tempat pendidikan. Di Kecamatan Pringsurat terdapat ada 268 lokasi aset tanah wakaf dengan luas 5,90 Ha, sebanyak 239 lokasi (seluas 6,74 Ha) telah bersertifikat dan sebanyak 29 lokasi (seluas 0,99 Ha) belum bersertifikat. (siwak.kemenag.go.id)

Sedangkan menurut keterangan yang diperoleh hasil wawancara penulis dengan Pak Markuwat selaku Petugas Bidang Pelayanan Keagamaan KUA Kecamatan Pringsurat bahwa dari data siwak tidak seluruhnya *valid* karena pada kenyataannya bahwa ada beberapa data wakaf yang tidak sesuai dengan data di lapangan serta data manual yang berada di KUA tidaklah lengkap (Markuwat, 2023). Ini mengindikasikan bahwa Pasal 17 dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf belum sepenuhnya dilaksanakan secara efektif di Kecamatan Pringsurat. Dengan masih adanya banyak tanah wakaf yang belum memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW), situasi ini bisa menimbulkan potensi konflik antara ahli waris wakif dan masyarakat di masa yang akan datang. Oleh karena itu, penting bagi Pemerintah Daerah dan lembaga yang bertanggung jawab atas wakaf untuk bersama-sama mencari solusi pencegahan terhadap potensi masalah di masa depan. Salah satu upaya yang mungkin bisa diambil, menurut pandangan penulis, adalah melakukan sosialisasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf kepada masyarakat, dengan melibatkan Kepala Desa dalam upaya tersebut.

Sejauh ini KUA Kecamatan Pringsurat telah mensosialisasikan amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf agar terciptanya pengelolaan aset wakaf yang baik di Kecamatan Pringsurat adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan sosialisasi kepada Masyarakat tiap kali ada kesempatan bertemu dengan masyarakat diberbagai acara baik acara formal maupun non formal, seperti saat acara akad nikah, pengajian, rapat-rapat bersama Kaum se-Kecamatan Pringsurat dll.
- b. Melibatkan berbagai elemen Masyarakat seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, perangkat desa, pegawai KUA dan Penyuluh Agama Islam di lingkungan KUA Kecamatan Pringsurat.
- c. Memberikan pelayanan konsultasi yang sebaik-baiknya kepada pihak-pihak atau masyarakat yang akan melakukan wakaf. (Badarodin, 2023)

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menguraikan bahwa nazhir adalah entitas yang menerima aset wakaf dari wakif dengan tujuan mengelolanya dan meningkatkannya sesuai dengan peruntukannya. Nazhir bisa berbentuk nazhir perseorangan, nazhir organisasi, atau nazhir badan hukum. (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf)

Tugas nazhir di Kecamatan Pringsurat belum dilaksanakan secara profesional. Hal itu disebabkan yang pertama karena masing-masing nazhir diambil dari tokoh Masyarakat yang tidak memiliki potensi pendidikan atau pengetahuan tentang tugas pokok dan fungsi sebagai nazhir. Kedua, di Kecamatan Pringsurat hampir 90% adalah nazhir perorangan bukan nazhir berbadan hukum maupun organisasi, ini yang menjadi salah satu kelemahan nazhir yang ada di Kecamatan Pringsurat. Sehingga perlu adanya solusi tentang pelaksanaan atau optimalisasi kemampuan dari nazhir dengan cara mengadakan kegiatan pemahaman lain yang dilakukan di Pringsurat kaitannya dengan kemampuan nazhir dalam melakukan tugasnya sebagai nazhir (Badarodin, 2023). Maka memang perlu kiranya ada semacam pelatihan tentang ilmu tentang wakaf bagi para nazhir, serta nazhir sendiri harus giat dalam belajar tentang ilmu wakaf 'bagi seseorang yang giat dalam belajar maka akan dimudahkan baginya jalan menuju surga'. (Ulfa, 2020)

Di Kecamatan Pringsurat hampir seluruhnya adalah nazhir perorangan. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, menjelaskan bahwa nazhir perseorangan harus memenuhi kriteria diantaranya: a) Wakif harus menunjuk nazhir perseorangan sesuai dengan syarat-syarat yang diatur dalam perundang-undangan, b) Nazhir wajib mendaftarkan diri kepada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat, c) BWI akan mengeluarkan bukti pendaftaran resmi untuk nazhir, d) Nazhir perseorangan harus tergabung dalam suatu kelompok yang terdiri dari minimal tiga orang, dan salah satu di antaranya harus menjabat sebagai ketua. f) Nazhir perseorangan harus memiliki tempat tinggal di Kecamatan tempat aset wakaf berada. (PP No. 42 Tahun 2006)

Adapun Nazhir memiliki tugas antara lain: a) Melakukan tugas administratif terhadap harta wakaf. b) Mengelola serta meningkatkan harta wakaf sesuai dengan maksud, fungsi, dan tujuannya. c) Menjaga serta memastikan perlindungan terhadap harta wakaf. d) Memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. (UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf)

Instrumen hukum wakaf yang disebutkan di atas mengajarkan kepada penulis bahwa peran nazhir sebagai penerima, pengelola, dan pengembang harta wakaf, yang melibatkan pemberdayaan aset wakaf, memerlukan pemahaman yang cukup untuk menjalankannya. Oleh karena itu, nazhir dapat dianggap melanggar hukum apabila: a) Tidak mengadministrasikan benda wakaf, b) Tidak melakukan pengelolaan dan peningkatan harta wakaf sesuai dengan maksud, fungsi, dan tujuan yang telah ditetapkan, c) Tidak melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap harta wakaf. d) Tidak memberikan laporan kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) mengenai pelaksanaan tugas. (Marjan, 2019)

Demikianlah seharusnya pengimplementasian Peraturan Pemerintah Pasal 4 tentang persyaratan nazhir perorangan dan Undang-Undang Nomor 41 Tentang Wakaf pasal 11 seperti pada yang penulis paparkan di atas. Namun yang terjadi di Kecamatan Pringsurat kenyataannya masih belum seperti apa yang diamanatkan Undang-Undang, yaitu seperti pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf masih ditemui problematika dalam pelaksanaannya.

Saat melakukan penelitian, penulis menemukan bahwa nazhir-nazhir di Desa-desa di Kecamatan Pringsurat hanya melakukan pengurusan administratif bondo wakaf saat melakukan pendaftaran pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) di KUA. Apabila ada seseorang yang ingin mewakafkan harta benda wakaf untuk proses ikrar wakaf, maka si wakif bersama dengan nazhir dan saksi harus mengunjungi KUA untuk mendaftarkan harta benda wakaf mereka, khususnya tanah wakaf. Dalam sesi wawancara dengan Bapak Markuwat sebagai Petugas Pelayanan di Bidang Agama KUA Kecamatan Pringsurat mengatakan: "Kebanyakan data-data lama yang ada sekarang, banyak desa yang masih menggunakan nazhir desa, yaitu satu orang nazhir menjadi nazhir beberapa lokasi wakaf tanah di desa tersebut." (Markuwat, 2023)

Bahkan tidak hanya itu, penulis juga menemukan bahwa dari data di KUA nazhir yang sudah meninggal masih terdaftar sebagai nazhir tanpa ada *update* pergantian dengan nazhir yang baru sesuai aturan undang-undang yang berlaku. Sebagaimana yang diamanatkan dalam PP No. 42 Tahun 2006 pasal 6, jika Nazhir perseorangan berhenti dari tugasnya sesuai dengan yang dijelaskan dalam Pasal 5, maka Nazhir yang masih aktif harus mengajukan laporan ke Kantor Urusan Agama. Laporan ini harus disampaikan kepada Badan Wakaf Indonesia dalam waktu tidak lebih dari 30 hari sejak tanggal berakhirnya kedudukan Nazhir Perseorangan. Selanjutnya, Badan Wakaf Indonesia akan menentukan pengganti Nazhir yang baru. Jika Nazhir perseorangan berhenti dari tugasnya untuk wakaf dengan jangka waktu tertentu atau tanpa batas waktu, maka Nazhir yang masih aktif harus memberitahu Wakif atau ahli waris Wakif jika Wakif sudah meninggal dunia. (PP.No. 42 Tahun 2006)

Pernyataan Bapak Markuwat di atas menunjukkan bahwa tindakan seorang nazhir yang hanya mendaftarkan tanah wakaf untuk mendapatkan akta ikrar wakaf dari KUA adalah sangat berisiko.. Hal tersebut dapat berdampak buruk terhadap kondisi *bondo* wakaf yang ada, seperti tidak terurusnya Masjid, Mushalla atau tanah wakaf lainnya, karena tidak dikelola baik oleh nazhir

2. Penyebab Kegagalan Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf I Kecamatan Pringsurat

Dari sekian banyaknya problematika mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yang penulis temukan dengan penelitian ini adalah:

- a. Sumber Daya Manusia Nazhir yang berada di Kecamatan tentang memahami tugas pokok dan fungsi nazhir yang masih kurang. Bisa kita prosentase bahwa seluruh warga Masyarakat di Kecamatan Pringsurat khususnya para tokoh-tokoh Agama itu hampir 90% belum paham tentang Undang-Undang wakaf. (Badarodin, 2023)

- b. Tidak terbacanya aturan tentang perwakafan. Dalam artian kesadaran masyarakat akan literasi tentang Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf masih sangat kurang.
- c. Kurangnya sosialisasi tentang isi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf secara terperinci.
- d. Pengadministrasian tentang aset wakaf (pemanfaatan, penjagaan, pengelolaan aset) yang masih belum terkonsep dengan baik. Butuh keseragaman atau aturan tentang pengarsipan dokumen wakaf baik di Nazhir hingga ketingkat KUA atau bahkan sampai ke Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Kabupaten

3. Langkah-langkah yang ditempuh KUA Kecamatan Pringsurat untuk Mengatasi Problematika Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Kecamatan Pringsurat

Dalam kondisi saat ini langkah-langkah yang telah ditempuh oleh KUA Kecamatan Pringsurat untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dengan baik adalah:

- a. Terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang tugas pokok dan fungsi nazhir khususnya dan seluruh aturan yang berkaitan dengan urusan wakaf pada umumnya dengan melibatkan seluruh pihak yang terkait seperti Penyuluh Agama, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, hingga Perangkat Desa.
- b. Berharap ada tambahan jumlah karyawan KUA sehingga dapat memaksimalkan pelayanan kepada Masyarakat. Mengingat jumlah karyawan saat ini sangatlah minim di Kecamatan Pringsurat.
- c. Memaksimalkan pelayanan kepada Masyarakat khususnya tentang pendataan dan pengadministrasian wakaf dan administrasi lainnya, sehingga nanti Ketika sudah terdapat semuanya akan diusulkan ke Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Kabupaten Temanggung yang diharapkan supaya nanti bisa memberikan semacam bimtek atau pelatihan kepada para nazhir, supaya nanti bisa melaksanakan tugas nazhir secara ideal, melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang ada

Simpulan

Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Kecamatan Pringsurat terlaksana kurang maksimal. Hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat belum memahami aturan-aturan yang ada atas Undang-Undang Nomo 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Nazhir mengurus Akta Ikrar Wakaf hanya untuk memenuhi syarat permohonan bantuan setelah itu mengabaikan tidak segera menindak lanjuti pengelolaan hingga proses administrasi lengkap. Bahkan tanag wakaf banyak yang belum memiliki Akta Ikrar Wakaf, padahal tanah wakaf tersebut sudah dibangun Mushola atau Masjid sejak bertahun-tahun yang lalu. Hal tersebut yang menyebabkan rentan akan konflik antar ahli waris dan masyarakat sekitar tanah wakaf di kemudian hari. Pemahaman yang kurang tentang isi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf serta nazhir yang tidak profesional. Sehingga dalam memahami tugas pokok dan fungsi nazhir yang masih kurang dengan persentase bahwa seluruh warga Masyarakat di Kecamatan Pringsurat khususnya para tokoh-tokoh Agama itu hampir 90% belum paham tentang Undang-Undang wakaf. Maka sangat dibutuhkannya solusi-solusi dalam mengatasi problematika implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Kecamatan Pringsurat.

Langkah-langkah yang telah ditempuh oleh KUA Kecamatan Pringsurat untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dengan baik pada kondisi saat ini adalah melakukan sosialisai kepada masyarakat tentang tugas pokok dan fungsi nazhir, penambahan jumlah karyawan KUA, dan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat tentang pendataan dan pengadministrasian wakaf serta administrasi lainnya

Daftar Pustaka

- Alubassam, Abdullah. (2013). *Fikih Hadits Bukhori-Muslim, (Taysiril Alam Syarah Umdatil Ahkam) Penerjemah: Umar Mujtahid*. Jakarta: Ummul Qura.
- Asni. (2014) . *Pengembangan Hukum Perwakafan Di Indonesia*. Jurnal Al- 'Adl 7, no. 2 5.
- Badarodin, (2023). *Wawancara Pribadi*, Rabu, 23 Agustus 2023.
<https://siwak.kemenag.go.id/siwak/> Diakses pada 2 Agustus 2023 pukul 12.00.
- Junaidi, Ahmad dan Thohieb al Asyhur. (2005). *Menuju Era Wakaf Produktif*. Depok : Mumtaz Publishing.
- Marjan, Miharja. (2019). *Khasanah Pemikiran Hukum Di Indonesia*. Pasuruan: QiaraMedia.
- Markuwat, *Wawancara Pribadi*, Jum'at, 25 Agustus 2023.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, *Nomor 42 Tahun 2006, Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, 15 Desember 2006.
- Riyanto. (2017). *Optimalisasi Pengelolaan Wakaf*. Jurnal Al-'Adalah 14, no. 2.
- Ulfa, Hidayatun, (2020). Keutamaan Menuntut Ilmu Pada Puisi Fadlut-ta'allum: Kajian Antologi Hidayatul-azkiya Ila Tariqil-Auliya Karya Zainud-din Al-Malibari Asy-Syafii, LP3M STAINU PRESS TEMANGGUNG: *Jurnal Ilmiah Citra Ilmu*, Edisi 31 Vol XVI April 2020
- Undang-undang, No. 41 Tahun 2004 Wakaf, 27 Oktober 2004.